



**PROBLEMATIKA PENGEMBANGAN WALI NASAB TANPA IZIN
PENGADILAN AGAMA
(Studi Analisis Penetapan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021)**

Qoriana Ula Putri Marsanti¹, Ahmad Syakirin², Hafshah Maulida Alfa Hasanah³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: qorianaputri5@gmail.com

²Email: syakirin@iainponorogo.ac.id

³Email: hafshahmaulida8@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1191>

Received: 11-06-2022

Revised: 05-07-2022

Approved: 22-07-2022

Abstract: *By Law Number 1 of 1974, a valid marriage is a marriage that is carried out based on religion and belief. The Petitioners in the Itsbat case No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 applied the determination of their marriage in 1994. This study aimed to determine the validity of the substitute nasab guardian in the applicants' marriage. The result of this study is a juridical analysis of the consideration of the Panel of Judges which ignores the existence of a substitute nasab guardian without the permission of the Religious Court in case No. 55/Pdt.P/PA.PO/2021 is valid. Based on the principle of civil procedural law, the judge is passive, which means that the judge may not make a decision beyond what the petitioners demand. The maqashid sharia analysis of the consideration of the Panel of Judges who ignores the existence of a substitute nasab guardian without the permission of the Religious Courts in case No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 is by the Hifzh An-Nasl principle, which protects the descendants of the applicants' marriages to get legal protection when something unexpected happens.*

Keywords: *Adhal, Considerations of the Panel of Judges, Itsbat Marriage.*

Abstract: *Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Para Pemohon dalam perkara Itsbat No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 mengajukan permohonan penetapan perkawinan mereka yang telah terjadi pada tahun 1994 Tujuan dari penelitian ini adalah mengenatahui keabsahan wali nasab pengganti pada perkawinan para pemohon. Hasil dari penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa izin Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 adalah sah. Berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut para pemohon. Analisis maqashid syariah terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa Izin Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 sesuai dengan asas Hifzh An-Nasl yakni menjaga keturunan hasil perkawinan para pemohon agar*



mendapat perlindungan hukum ketika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: *Adhal, Pertimbangan Majelis Hakim, Itsbat Nikah.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dengan makhluk-makhluk lainnya. Berbeda dengan ciptaan Allah yang lain, Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang yang kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya. Atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.¹ Maka dalam pelaksanaannya, terdapat aturan-aturan yakni syariat Islam. Sebagaimana perkawinan telah diatur sedemikian rupa di dalam Hukum Islam, perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia juga telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan yang juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam akad perkawinan, terdapat ketentuan yang melingkupinya hingga dapat dikatakan sebagai suatu akad yang sah. Ketentuan tersebut terdiri diantaranya syarat dan rukun perkawinan.²

Hadist Nabi Muhammad SAW “menyatakan bahwa perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal, Jika wali-wali itu enggan (berkeberatan), maka hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali.” (Hadist dari Aisyah menurut riwayat al-Quthniy). Dalam hukum perkawinan di Indonesia, maupun di dalam hukum pernikahan Islam syarat untuk menjadi wali yakni aqil dan baligh. Pada perkawinan para pemohon dalam perkara Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021, saat perkawinan terjadi yakni pada tahun 1994 wali nasab yakni Ayah mempelai perempuan enggan menikahkan (adhal). Kemudian kedudukan wali nikah diantikan oleh sang adik mempelai perempuan. Perkawinan mereka dilakukan secara sirri oleh Kyai Kampung. Dengan demikian, penetapan Pengadilan Agama Ponorogo perihal penetapan perkawinan terdapat suatu permasalahan karena dalam Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Adhalnya wali hanya dapat digantikan oleh Wali Hakim apabila telah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akan dijadikan pendukung analisa

¹ Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.

² Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 109.



penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendatangi Pengadilan Agama Ponorogo.³ Sedangkan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian ini yakni *Pertama*, penelitian oleh Muflih Rangkuti yang berjudul *Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari'ah*. Penelitian ini, berfokus pada pembahasan mengenai Implementasi *Itsbat Nikah* di Provinsi Sumatera Utara.

DISKUSI KONSEPTUAL

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara perdata tersebut, maka dalam pelaksanaannya terdapat hukum yang dijadikan acuan praktik untuk mengatur bagaimana perkara yang terjadi di lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan). Hukum tersebut ialah Hukum Acara Perdata. Dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata tersebut, terdapat asas-asas yang mengatur dan bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁵ diantara asas tersebut yakni:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Pihak yang berperkara inisiatif mengajukan tuntutan hak yang diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, hal ini tertera pada Pasal 118 HIR/142 RBg. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009, Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dan diterima, sehingga dalam pelaksanaannya Hakim berkewajiban memeriksa dan mengadili dengan melalui penggalian fakta hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Hakim Bersifat Pasif

Ruang lingkup atau luas sempitnya pokok perkara ditentukan pihak-pihak yang mengajukan perkara, bukan oleh Hakim. Pengadilan hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

³Suharsimi Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

⁴ Via Media, "*Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tetang Hak Cipta*" TESIS, UNDIP.2008 V

⁵ Martha Eri Safira, "*Hukum Acara Perdata*" (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2017), 7



ringan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

3. Persidangan Terbuka untuk Umum

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diterangkan bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya secara tertutup. Seperti pada perkara perceraian.

4. Mendengar kedua Belah Pihak

5. Putusan Harus Disertasi Alasan-alasan

6. Berperkara Dikenai Biaya

7. Asas Beracara tidak Harus Diwakilkan

Dalam menjalani proses berperkara di Pengadilan Agama, tidak harus diwakilkan melalui jasa kuasa hukum (Advokat), melainkan juga bisa dilakukan secara mandiri.

8. Asas Peradilan dilakukan demi “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

9. Asas Objektivitas

Pengadilan mengadili menurut hukum yang berlaku dengan tidak memberikan perlakuan khusus atau tidak membeda-bedakan pihak berperkara. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

10. Asas Persidangan Berbentuk Majelis

Pengadilan memeriksa dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

11. Pemeriksaan dalam Dua Tingkat

Yakni dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Agama (*original jurisdiction*) dan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi Agama (*Appellate Jurisdiction*) dan Tingkat Kasasi yakni ke Mahkamah Agung.

Selain daripada Hukum Acara Perdata yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara, pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara Permohonan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 tersebut dapat dianalisa dari persepektif Maqashid Syari’ah. Maqasid Syari’a memiliki arti yang sama dengan Maqashid al-Syar’iyyah dan Maqashid al-Syar’i. Definisi maqashid syari’ah baru muncul di era muslim kontemporer sebagaimana menurut Dr.Thahir bin ‘Asyur dalam karyanya “*Maqashid Syari’ah al-Islamiyyah*” memberikan definisi : “*beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh*



ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari'at secara khusus".⁶ Menurut al-Syathibi dan para ilmuwan yang lain, tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam tidak lepas dari tiga hal pokok:

1. *Al-Dlaruriyyat* (keperluan primer/asas). Maksudnya, sebuah hal mutlak yang harus diperhatikan eksistensinya. Apabila sekiranya tidak ada, akan menyebabkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat.
2. *Al-Hajjiyyat* (keperluan sekunder). Maksudnya adalah kebutuhan manusia demi tercapainya kemaslahatan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada timbulnya *masyaqah* (kepayahan).
3. *Al-Tahsini*, (keperluan mewah/tersier). Maksudnya adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Apabila kebutuhan ini tidak diusahakan, tidak akan mengakibatkan hilangnya kemaslahatan atau mengalami *masyaqah*, akan tetapi kebutuhan ini hanya untuk melengkapi eksistensi *masalahat dlariri* ataupun *haji*.⁷

Dalam aturan *al-maqashid al-Dlaruri*, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Diantaranya yakni:

1. Pertama, *Hifzh al-Din* (menjaga agama);
2. Kedua, *Hifzh al-Nafs* (menjaga nyawa);
3. Ketiga, *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan);
4. Keempat, *Hifzh al-Mal* (menjaga harta); dan
5. Kelima, *Hifzh al-'aqli* (menjaga akal).

Termasuk ke dalam *Maqashid al-Dlaruri* adalah segala hal yang menjadi penyempurna kemaslahatan tersebut. Seperti diharamkannya minuk arak meskipun dalam kadar yang sedikit, yang sebenarnya tidak menyebabkan hilangnya akal akan tetapi agama tetap mengharamkannya sebagai langkah pencegahan (preventif) dalam menjaga eksistensi akal sehat, dengan menutup pintu serapat mungkin terhadap segala hal yang berpotensi mengakibatkan hilangnya akal. Atau seperti haramnya melihat wanita yang bukan mahram sebagai langkah terjaganya kesucian nasab.

⁶ Forum Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, "Tafsir Maqashidi, "Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah", (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2

⁷ Ibid, 5



ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ADANYA WALI NASAB PENGGANTI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA No.55/Pdt.P/PA.PO/2021

Dalam permohonan Perkara Itsbat Nikah ini, Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara *sirri* pada tahun 1994 di Desa Wilangan, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pernikahan tersebut tidak direstui ayah Pemohon I sehingga dalam pelaksanaan akad, wali nikah digantikan adik Pemohon I yang masih berumur 18 tahun. Selang 25 tahun kemudian, Para Pemohon mengajukan penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai dasar pencatatan perkawinan keduanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, kriteria keabsahan perkawinan menurut agama masing-masing tersebut memiliki urgensi terhadap sah tidaknya perkawinan.

Maka dalam pemeriksaan Itsbat Nikah Para Pemohon pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021, Majelis Hakim meninjau sah tidaknya Perkawinan Pemohon melalui kriteria terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang terdiri dari ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita.⁸ Salah satu unsur sahnya akad perkawinan tersebut adalah adanya wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan berkaitan dengan keharusan adanya wali yakni terdapat pada Pasal 19 yang mengisyaratkan bahwa keberadaan wali nikah dalam perkawinan menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam Penetapan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 Majelis Hakim menimbang bahwa wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat serta normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat wali. Sebagaimana ungkapan Ibu Rukayah selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara Itsbat Nikah Para Pemohon sebagai berikut: “Majelis Hakim mempertimbangkan sahnya wali nikah pada perkawinan para pemohon, dengan melihat dari terpenuhinya ketentuan wali nikah sesuai yang ada di KHI Pasal 20”.⁹

Namun faktanya, dalam perkawinan Para Pemohon terdapat suatu permasalahan yakni sang wali nasab yang Adhol (enggan) untuk menikahkannya dan kemudian wali nikah digantikan adik mempelai perempuan yang pada saat itu belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. Hal ini tentu tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Penetapan Wali Adhal bagi perkawinan yang hendak dilangsungkan. Yakni sebagaimana ketentuan pada Kompilasi Hukum

⁸ Muhammad Khusnul Yakin, “Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama,” *Yuridika* 30, no. 2 (2015): 261.

⁹ 002/01 W, Hasil Wawancara, Zoom Meeting, 19 Maret 2022



Islam Pasal 23 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa Adhal-nya wali nasab pada perkawinan maka hak wali nikahnya jatuh kepada wali hakim setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah setempat. Penetapan ini berlaku bagi perkawinan yang hendak dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Karena dalam pelaksanaannya, permohonan Penetapan Wali Adhol memerlukan bukti pokok yakni surat penolakan dari KUA setempat, dimana Para Pemohon mendaftarkan perkawinannya.¹⁰

Namun apabila merujuk pada fakta hukum yang ada dalam perkawinan Para Pemohon tersebut, maka sudah tidak efektif apabila dirujuk hal ihwal adhol-nya wali. Sebagaimana Hakim ungkapan Bapak Sukahata Wakano dalam sesi wawancara dengan peneliti sebagai berikut¹¹:

“Pengadilan itu sifatnya pasif, kalau pihak berperkara mengajukan sidang Wali Adhal kita terima kita periksa Adhol-nya. Kalau tidak, kita tidak bisa mengadakan sidang Wali Adhol. Berkaitan dengan perkara ini, kalau kita bicara Adhol-nya wali sudah tidak efektif karena perkawinannya sudah terlewati jauh. Jadi, karena perkara perkawinan ini sudah jalan, sudah punya anak, maka keAdholan itu tidak ada. Karena sudah ada walinya yakni adik dari mempelai perempuan (Pemohon I).”

Apabila merujuk pada hasil wawancara tersebut, dapat diambil benang merah bahwa Hakim dalam memeriksa perkara perdata menganut asas Hukum Acara Perdata. Yakni sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sukahata bahwa salah satu asas tersebut adalah Hakim bersifat Pasif. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat Pasif yang mengandung arti bahwa, luas pokok perkara atau luas ruang pemeriksaan perkara ditentukan oleh para pihak yang berperkara, dan bukan oleh Hakim.

Pada dasarnya, suatu asas merupakan dasar hukum yang bersifat abstrak. Hal ini selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa asas hukum bukanlah prinsip hukum atau aturan hukum yang konkret, melainkan sebuah hasil pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya peraturan konkret hingga berwujud sebagai peraturan perundang-undangan ataupun berbentuk putusan hakim.¹² Asas Hakim bersifat Pasif mengandung beberapa makna, diantaranya¹³:

¹⁰ Ali Uraidy, “Wali Adhal karena Alasan Strata Sosial (Studi Kasus Penetapan Perkara No.0252/Pdt.P/2018/PA.Sit) Jurnal ilmiah : Fenomena, Vol.17, No.1,2019. 2009

¹¹ 001/01 W, Hasil Wawancara, Ponorogo, 07 Maret 2022

¹² Alni Pasere, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado”, *Lex Crimen* Vol.VI, No.6 (2017) : 95

¹³ Ibid, “Hukum Acara Perdata di Indonesia”....6



1. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah wewenang pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh Hakim.
2. Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Hal ini tercantum pada Pasal 189 Rbg/Pasal 178 HIR).
3. Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan Hakim.
4. Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.

Maka dalam memeriksa perkara Permohonan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021, Majelis Hakim tidak berwenang untuk memperluas pokok perkara hingga pada permasalahan mengenai Adhol-nya wali nasab pada saat akad perkawinan dilangsungkan. Hakim hanya berwenang memeriksa terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon sebagai landasan pertimbangan dalam menetapkan perkawinan Para Pemohon sah secara hukum negara. Sehingga dalam penerapannya, penetapan tersebut dapat dijadikan dasar Pegawai Pencatat Nikah yaitu dalam hal ini KUA setempat untuk mengeluarkan buku register nikah Para Pemohon.

ANALISIS MAQASHID SYARIAH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ADANYA WALI NASAB PENGGANTI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA No.55/Pdt.P/PA.PO/2021

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pencatatan perkawinan yang secara eksplisit memberikan hukum wajib bagi setiap perkawinan yang terjadi. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Perkawinan dicatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Keharusan ini tentu tidak selaras dengan kondisi yang terdapat dalam masyarakat yang mana, perkawinan sirri masih banyak terjadi. Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 ayat (1) bahwa tujuan adanya pencatatan perkawinan guna mencapai ketertiban perkawinan yang terjadi. Perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan masyarakat disebut dengan pernikahan sirri. Pernikahan sirri tersebut masih banyak terjadi meskipun kenyataannya hukum sudah mengatur secara jelas dalam undang-undang kita. Jika ditinjau lebih dalam, banyak perkawinan sirri yang diajukan pengesahannya setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Termasuk perkawinan Para Pemohon pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 ini. Mengingat



pula tujuan dan niat baik Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka dapat dianalisa melalui pertimbangan kemaslahatan Majelis Hakim menetapkan :

1. Mengesahkan perkawinan Para Pemohon Hal ini tentu menjadi dasar dikeluarkannya bukti perkawinan keduanya oleh Kantor Urusan Agama setempat, sebagai bentuk keabsahan pernikahan yang telah berlangsung selama 25 tahun lamanya.
2. Sebagai dasar hukum Para Pemohon dalam urusan keperdataan, yakni sebagaimana halnya urusan harta gono gini, perceraian, waris, hak asuh anak dan lain sebagainya
3. Sebagai payung hukum yang tetap terhadap perkawinan Para Pemohon, sehingga ketika ada hak-hak istri atau hak anak yang dilanggar oleh suami, istri dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.

Sesuai yang tertera pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, menurut kepercayaan dan agama masing-masing menunjukkan bahwa aspek agama menjadi indikator keabsahan perkawinan. Sedangkan aspek formal berkaitan dengan unsur administratif, yakni pencatatan di KUA dan Kantor Pencatatan Sipil. Dikabulkannya permohonan Para Pemohon dalam perkara ini menjadi dasar dikeluarkannya akta nikah oleh KUA setempat, dengan adanya bukti nikah tersebut memberikan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dalam mempertahankan hak-haknya apabila terjadi perceraian, diantaranya dalam mempertahankan hak harta bersama, hak nafkah, maupun hak waris antara suami dengan istri. Bahwa sebagaimana Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) tersebut, konsekuensi bagi perkawinan yang tidak tercatat, atau tidak adanya buku nikah atau akta nikah menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan pengakuan hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya Penetapan Itsbat Nikah dilihat dari asas Maqashid Syari'ah Dlaruri yakni *Hifzh An-Nasl* , akan diperoleh masalah yang sesuai dengan maksud Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah".

Kemaslahatan lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan selama perkawinan maka apabila suatu saat terjadi sengketa atas harta bersama tersebut, Para Pihak dapat mempertahankan hak masing-masing dengan adanya bukti perkawinan. Akibat tidak ditetapkannya Permohonan Itsbat Nikah No.55/Pdt.P/PA.PO/2021, tidak akan tercipta payung hukum yang apabila dikemudian hari terdapat sengketa atau putusya



perkawinan menyebabkan para pihak tidak dapat memperjuangkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Kemungkinan adanya madharat tersebut antara lain:

1. Perkawinan Para Pihak dianggap tidak sah karena tidak adanya bukti akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat,
2. Anak yang dihasilkan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Bapakny,
3. Anak ataupun istri tidak berhak menuntut harta baik nafkah maupun warisan, dan d. tidak adanya kemudahan dalam proses pembuatan administrasi kependudukan diantaranya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga hingga kepengurusan administrasi anak.

Sehingga dalam perkara Itsbat Nikah tersebut, Penetapan Perkawinan yang disahkan oleh majelis Hakim merupakan penetapan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Maka dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi aspek hukum agama maupun aspek hukum perdata . Berdasarkan asas Hifzh An-Nasl dalam kaidah Maqashid Syariah di atas, dapat diartikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan sahny perkawinan Para Pemohon didasarkan pada kemaslahatan perlindungan hukum Pemohon. Bahwasannya, apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan Permohonan Para Pemohon akan banyak madharat yang muncul. Tidak adanya payung hukum yakni dalam hal ini Buku Nikah (bukti pencatatan perkawinan) Para Pemohon, akan menimbulkan hak-hak para pihak yang bersangkutan tidak terpenuhi. Hak-hak tersebut berkaitan dengan hubungan perdata antar pihak yang bersangkutan sebagai akibat dari perkawinan Para Pemohon.

Sebagai contoh, Bapak yakni Pemohon II mengalami kecelakaan dan kemudian mengakibatkan ia meninggal dunia. Kemudian apabila suatu saat terjadi sengketa dengan saudara kandung ataupun dengan ibunya, Anak Pemohon II yang merupakan hasil perkawinan sah secara agama tersebut, tidak dapat mengajukan hak waris nya ke Pengadilan Agama. Contoh lain berkaitan dengan kepentingan dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Tidak adanya bukti perkawinan tentu menghambat proses pembautan admnisitrasi kependudukan oleh para pihak yang bersangkutan. Hal semacam ini menjadi urgensi bahwasannya pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Agama melalui Penetapan Majelis Hakim dalam Perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 penting untuk dilaksanakan. Urgensi pencatatan nikah tersebut salah satunya menjadi dasar Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

Apabila ditinjau dari tingkatan Maqashid Syari'ah yang pertama yakni tingkatan Dlaruriyyat, maka akan didapati 5 pilar yang dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Itsbat Nikah Para



Pemohon. Dilihat dari tingkatan daruriyyat kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Sedangkan apabila difokuskan dengan asas memelihara keturunan atau *hifzh al-nasl* pengabaian wali nasab tanpa izin Pengadilan Agama mengandung manfaat. Karena fakta hukum adanya wali nasab pengganti pada Perkawinan Para Pemohon menjadi fokus utama Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan, maka penetapan *Itsbat Nikah* Para Pemohon kemungkinan berakhir tidak dikabulkan. Dengan demikian maka akan berakibat pada tidak adanya payung hukum bagi anak hasil perkawinan keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengabaian Majelis Hakim terhadap adanya wali nasab pengganti tanpa izin Pengadilan Agama dalam permohonan tersebut karena Majelis Hakim mempertimbangkan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan. Sehingga dengan adanya pengesahan perkawinan Para Pemohon melalui Penetapan Majelis Hakim pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 tersebut mewujudkan masalah dan menghindari adanya madharat.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa izin Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 adalah sah. Yakni berdasarkan asas Hukum Acara Perdata bahwa Hakim bersifat Pasif sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR atau pada Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg Jo. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sehingga luas sempitnya pokok perkara hanya berdasarkan tuntutan pihak berperkara, Hakim dilarang menjatuhkan putusan di luar yang dituntut. Sehingga dalam perkara *Itsbat Nikah* No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 yang diajukan oleh para pemohon, Majelis Hakim tidak memeriksa perihal wali nasab yang belum mendapatkan izin Pengadilan Agama. Dengan kata lain, Majelis Hakim sah dalam mengabaikan fakta hukum adanya wali pengganti dari ayah Pemohon I yang pada saat pelaksanaan perkawinan *Adhol* (enggan untuk menikahkan).

Bahwa berdasarkan analisis *maqashid syariah* terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan adanya wali nasab pengganti tanpa Izin Pengadilan Agama pada perkara No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 sesuai dengan unsur *Maqashid al-Dlaruri* yakni *Hifzh al-Nasl* yakni menjaga keturunan mereka agar mendapat perlindungan hukum ketika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pelanggaran hukum dari Ayah, dan sebagai dasar dalam mengurus administrasi kependudukan pihak-pihak terkait akibat adanya perkawinan tersebut. Namun dengan demikian, hendaknya alasan bagi para pihak yang mengajukan *Permohonan Itsbat Nikah* bukan hanya sebagai dasar acuan untuk mengubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon II. Namun juga



sebagai dasar bagi terlindunginya hak-hak anak. Hendaknya hakim yang bertugas di Pengadilan Agama dalam menggambarkan hasil Penetapan ataupun Putusan hendaknya mencantumkan pertimbangan hukum secara jelas dan lengkap beserta dasar hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Adriani Adnani, "Akibat-Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri", *Jurnal Normative* Vol.9 No.2 (2021).
- Ahla Shuffa 103. Tafsir Maqashidi. "Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah". Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Ahmad Fauzi, "Pengabulan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun," *IAIN Palangka Raya TESIS* (2021): 4.
- Ahmad Saebani, Beni dan Affifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Ainun Shafarina, Rusdi Sulaiman, Arif Wibowo, "Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Dalam Penyelenggaraan Itsbat Nikah Secara Terpadu Tahun 2019", *Al-Usroh* Vol.1 No.2 (2021).
- Alni Pasere, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado", *Lex Crimen* Vol.VI, No.6 (2017).
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Assy'ra, Faisal, Fauzah Nur Aksa, Dara Quthni Effida. "Itsbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ius Civile* Vol.5 No.1. 2021.
- Ayuningtyas, Mutiara Mei. "Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan (Studi Tentang Penetapan Nomor 005/Pdt. P/2012/PA. Skh)." 2015.
- Djati Ps, Syailendra Sabdo. "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)" *Al-Majaalis; Jurnal Dirasat Islamiyah* . Vol. 8 No.1. 2020.
- Hasyim Sofayan Lahilote, Rizal Lahati, dan Faradila Hasan, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung," *Gorontalo Law Review* Vol. 4 No.1 (April 2021): 157.
- HIR Bab IX tentang Hal Mengadili Perkara Perdata Yang Termasuk Wewenang Pengadilan Negeri.
- <http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profilpengadilan/struktur>.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.



- Khairuddin, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.1 No.2 (Desember 2017).
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Permata Press, 2003.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Prosedur Mengajukan *Itsbat*Nikah (Pengesahan Perkawinan) Di Pengadilan Agama (Snhlawoffice.Com)) 12 Maret 2022, Jam 16.53.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algae Sindo, 2012.
- RBg Bagian 2 tentang Musyawarah dan Keputusan pengadilan.
- Reyvan Maulid Pradistya, "Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif," dalam <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, Desember 2021 , jam 14.30.
- Rosyid,Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Saebani, Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Safira, Martha Eri. "*Hukum Acara Perdata*". Ponorogo: CV.Nata Karya, 2017.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Salim,Agus. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Shafarina, Ainun, Rusdi Sulaiman, Dan Arif Wibowo. "Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Dalam Penyelenggaraan Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2019." *Al-Usroh* 1. No.2. 2021.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Uraidy, Ali. "*Wali Adhal karena Alasan Strata Sosial (Studi Kasus Penetapan Perkara No.0252/Pdt.P/2018/PA.Sit)* Jurnal Ilmiah : Fenomena. Vol.17. No.1. 2019
- Yakin, Muhammad Khusnul. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di Pengadilan Agama." *Yuridika* Vol.30, No. 2 (2015).



Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah " Antara Perlindungan danKepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia "Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama"*. Malang: Setara Press, 2014.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).